



PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



STAR

Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan tertulis dari atasan PPID.



Dalam waktu 14 hari kerja semenjak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjukasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi dan/atau adjukasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi



SELESAI

Putusan KOMisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.

SELESAI

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima atau tidak puas dengan putusan adjudikasi komisi informasi



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi



**ADJUDIKASI/SIDANG
KOMISI INFORMASI**

